



Analisis Pajak Penghasilan Pasal 25: Mekanisme, Penghitungan, dan Kontribusinya terhadap Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Negara

Ananda Fitriani Oktavia¹, Nazli Aulia², Salma Indriani³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat : Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Email: fitrianioktaviananda@gmail.com¹, nazliauliaa01@gmail.com², salma.ind2004@gmail.com³.

Abstract. Article 25 Income Tax (PPh 25) is a tax payment system by taxpayers in the form of monthly installments aimed at alleviating the tax burden at the end of the tax year. This provision applies to both Individual Taxpayers and Entities, and is calculated based on the amount of tax owed in the previous year, reduced by tax credits. PPh 25 plays an important role in maintaining the smooth flow of state revenue and supporting sustainable tax compliance. This paper comprehensively discusses the legal basis, calculation mechanisms, payment timing, and penalties for late payment of PPh 25. This research also examines the effectiveness of PPh 25 in encouraging voluntary compliance and its contribution to state revenue.

Keywords: PPh 25, tax installment, taxpayer, tax compliance, state revenue.

Abstrak. Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25) merupakan sistem pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dalam bentuk angsuran bulanan yang bertujuan untuk meringankan beban pajak pada akhir tahun pajak. Ketentuan ini berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan, dan dihitung berdasarkan jumlah pajak terutang tahun sebelumnya yang telah dikurangi dengan kredit pajak. PPh 25 memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran penerimaan negara serta mendukung kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan. Makalah ini membahas secara komprehensif mengenai dasar hukum, mekanisme penghitungan, waktu pembayaran, dan sanksi keterlambatan pembayaran PPh 25. Penelitian ini juga mengkaji efektivitas PPh 25 dalam mendorong kepatuhan sukarela serta kontribusinya terhadap pendapatan negara.

Kata Kunci : PPh 25, angsuran pajak, Wajib Pajak, kepatuhan pajak, penerimaan negara.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional. Agar sistem perpajakan berjalan efektif, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai mekanisme pembayaran, salah satunya melalui angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25). Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengurangi beban pajak Wajib Pajak di akhir tahun serta meningkatkan arus kas negara secara berkelanjutan. Namun, pemahaman yang belum merata dan kepatuhan yang masih bervariasi dari Wajib Pajak menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya.

2. PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25) merupakan sistem pembayaran pajak dengan cara angsuran bulanan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan, berdasarkan jumlah pajak terutang tahun sebelumnya. Mekanisme ini bertujuan untuk membantu Wajib Pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka secara bertahap, sekaligus menjamin penerimaan pajak yang stabil bagi negara. Dalam praktiknya, PPh 25

menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepatuhan sukarela serta mengurangi risiko kekurangan bayar di akhir tahun. Makalah ini akan membahas lebih lanjut mengenai konsep dasar, penghitungan, serta implikasi kebijakan PPh 25 terhadap sistem perpajakan Indonesia.

3. PEMBAHASAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Menurut (UU No. 7 Tahun 2021), pajak ialah pembayaran yang sah yang dilakukan kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan atau imbalan secara langsung, untuk digunakan bagi keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan perpajakan, pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayaran pajak baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun ditempat wajib pajak (Ryan et al., 2013). Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sinaga, 2016). Negara membutuhkan strategi pembangunan di bidang infrastruktur seperti transportasi, jalan, jembatan dan lain-lain. Penyedia infrastruktur didalam negeri mendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran sedemikian rupa sehingga selanjutnya kesejahteraan masyarakat tercapai. Pajak secara tidak langsung juga mempengaruhi kesejahteraan namun juga dianggap sebagai beban, oleh karena itu negara memberikan pilihan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajaknya dengan mengangsur setiap bulan. Pajak Penghasilan Pasal 25 ialah Pajak Penghasilan yang dibayar dengan mengangsur setiap bulan oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meringankan beban Wajib Pajak yang mengalami kesulitan membayar pajak dalam waktu satu tahun atau satu periode. Pembayarannya harus dilakukan sendiri dan tidak dapat diwakilkan.

Tarif pajak

(WPOP) memiliki hak untuk menerima dua bentuk angsuran pajak PPh Pasal 25 yang berbeda. Mereka terdaftar dalam urutan berikut :

1. Orang perseorangan yang mengelola suatu usaha pada suatu tempat atau lebih dan menawarkan barang atau jasa dengan harga grosir atau eceran disebut dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP – OPPT).

$$\text{PPH 25 bagi OOPT} = 0,75 \times \text{Omset bulanan tiap tempat usaha}$$

2. Wajib Pajak orang pribadi yang bukan merupakan pengusaha tertentu dan tidak memiliki usaha sendiri, seperti kontraktor atau pegawai mandiri (WP – OPSPT). Terhadap 25 OPSPT, pajak penghasilan :

$$\text{PPh 25 OPST} = \text{PKP} \times \text{Tarif PPh Pasal 17(1)(a) UU PPh (12 bulan)}.$$

Angsuran wajib pajak perusahaan sebesar PPh 25 Yaitu :

$$\text{PPh 25 WPB} = \text{PKP} \times 25\% \text{ (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh)}.$$

Cara Menghitung PPh Pasal 25

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 harus dihitung sesuai dengan ketentuan. Pada umumnya, cara menghitung PPh Pasal 25 didasarkan kepada data SPT Tahunan tahun sebelumnya. Artinya, kita mengasumsikan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Tentu saja nanti akan ada perbedaan dengan kondisi sebenarnya ketika tahun pajak sekarang sudah berakhir. Selisih tersebutlah yang kita bayar sebagai kekurangan pajak akhir tahun. Kekurangan bayar akhir tahun ini biasa dinamakan PPh Pasal 25. Apabila selisihnya menunjukkan lebih bayar, maka kondisi ini dinamakan restitusi atau Wajib Pajak meminta kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan. Pada umumnya angsuran pajak ini adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun lalu dikurangi dengan kredit pajak Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23 dan Pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Misal, SPT Tahunan 2011 menunjukkan data sebagai berikut :

- Pajak Penghasilan terutang = 50.000.000
- Kredit Pajak PPh Pasal 21,22,23 dan 24 = 35.000.000

Maka, PPh Pasal 25 tahun 2012 yang harus dibayar tiap bulan adalah sebagai berikut :

- Pajak Penghasilan terutang Kredit Pajak PPh Pasal 21,22,23, 24 dan 25 memiliki selisih 12, dan Tatacara Pelaporan PPh Pasal 25 sebesar $50.000.000 - 35.000.000 = 15.000.000$ dan selisihnya senilai = 1.250.000.

Tatacara Pelaporan PPh Pasal 25

Pembayaran PPh Pasal 25 harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan pelaporannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Menurut Peraturan Dirjen Pajak No.PER-22/PJ/2008 bahwa pembayaran PPh Pasal 25 melalui modul penerimaan negara (MPN) dan SSP PPh Pasal 25 yang telah mendapat validasi NTPN (nomor transaksi penerimaan Negara) dari bank, maka Wajib Pajak dianggap telah melakukan pelaporan PPh Pasal 25.

Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Objek Pajak

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak (Mardiasmo, 2011:155) adalah:

1. a. Orang Pribadi

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT), Objek Pajak, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Mardiasmo, 2011:159). Pajak Penghasilan Pasal 25 (Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan) Ketentuan pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan (Mardiasmo, 2011:269) :

1. Wajib pajak membayar sendiri (PPh pasal 25)

2. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21, 22, 23, dan 24) Perhitungan PPh Pasal 25. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak.

Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :

a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh 1:

Jumlah Pajak Penghasilan Tuan Dias yang terutang sesuai dengan SPT Tahunan PPh 2009 Rp. 30.000.000. Pada tahun 2009, telah dibayar dan dipotong atau dipungut :

1. PPh pasal 21 Rp. 8.000.000

2. PPh pasal 22 Rp. 2.000.000

3. PPh pasal 23 Rp. 2.000.000

4. PPh pasal 25 Rp. 12.000.000

Total = Rp.24.000.000

Kurang bayar (pasal 29) tahun 2009 Rp. 6.000.000

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun 2010 adalah : PPh yang terutang tahun 2009 = Rp.30.000.000 Pengurangan

1. PPh pasal 21 Rp. 8.000.000

2. PPh pasal 22 Rp. 2.000.000

3. PPh pasal 23 Rp. 2.000.000

Total = Rp.12.000.000

Dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2010 Rp.18.000.000

Besarnya PPh pasal 25 per bulan : Rp. 18.000.000/12 = Rp. 1.500.000

Jadi Tuan Dias harus membayar sendiri angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan pada tahun 2010 mulai masa Maret sebesar Rp. 1.500.000.

Tabel 1. Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25

No	Jenis Pajak	Penyetoran	Pelaporan
1.	Pph pasal 25	Harus dibayar paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.	Diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Paling Lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Manfaat pengkreditan pajak luar negeri dalam konteks Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

- Mengurangi Beban Angsuran PPh Pasal 25

Kredit pajak luar negeri dapat digunakan untuk mengurangi jumlah angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar setiap bulan oleh wajib pajak. Dengan adanya pengkreditan ini, wajib pajak tidak perlu membayar angsuran pajak yang berlebihan akibat pajak yang sudah dibayarkan di luar negeri, sehingga meringankan beban keuangan secara periodic.

- Menghindari Pajak Berganda atas Penghasilan Luar Negeri

Pengkreditan pajak luar negeri memungkinkan pengurangan pajak yang terutang di Indonesia dengan pajak yang telah dibayar di luar negeri, sehingga menghindari pajak berganda atas penghasilan yang sama. Hal ini penting terutama bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari beberapa negara.

- Meningkatkan Kepastian dan Kepatuhan Pajak

Dengan mekanisme kredit pajak luar negeri yang diatur secara jelas, wajib pajak dapat lebih mudah menghitung dan melaporkan kewajibannya, termasuk angsuran PPh Pasal

25, sehingga meningkatkan kepatuhan dan kepastian hukum dalam perpajakan.

- **Memudahkan Perencanaan Pajak**

Pengkreditan pajak luar negeri membantu wajib pajak dalam perencanaan keuangan dan pajak, karena dapat memperkirakan kewajiban pajak yang sesungguhnya setelah memperhitungkan pajak yang sudah dibayar di luar negeri, sehingga angsuran PPh Pasal 25 dapat disesuaikan secara tepat.

Dasar hukum pph 25

- (1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap masa pajak, adalah sebesar pajak yang terutang pada tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan pajak serta pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sebagaimana dimaksud masing-masing dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, dibagi dengan banyaknya masa pajak.
- (2) Yang dimaksud dengan pajak yang terutang dalam ayat (1) adalah pajak menurut Surat Pemberitahuan Tahunan terakhir, oleh Direktur Jenderal Pajak jumlahnya lebih besar.
- (3) Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak tertentu untuk setiap masa pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

4. KESIMPULAN

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25) adalah salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya secara bertahap melalui angsuran bulanan. Mekanisme ini tidak hanya meringankan beban pembayaran pajak di akhir tahun, tetapi juga membantu menjaga stabilitas arus kas negara serta meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Perhitungan PPh 25 dilakukan berdasarkan jumlah pajak terutang tahun sebelumnya yang dikurangi dengan berbagai kredit pajak sesuai peraturan perpajakan. Selain itu, adanya pengkreditan pajak luar negeri juga memberikan manfaat strategis bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dari luar negeri, seperti menghindari pajak berganda dan meningkatkan kepastian perpajakan. Penerapan dan pengelolaan PPh 25 yang baik akan mendukung tercapainya penerimaan negara yang optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Ryan, H., Setiawan, E., & Suryadi, B. (2013). *Perpajakan Indonesia: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sinaga, A. (2016). *Pengantar Ilmu Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak. (2008). Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-22/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).